



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erys Bagas Prabowo Bin Jono;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gebyok, Rt.01, Rw.02, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudi Bin Wagimin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo typeA15s warna putih dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15S warna biru misteri dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301; Dikembalikan kepada saksi Semiati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW Nomor Rangka MH1JBK110JK526114, Nosin : JBK1E1521678 pemilik Eko Nurwinanto Alamat Desa Kare RW 02 Rt 06 Madiun;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Poloalto;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AMC;
 - 1 (satu) buah Switer warna hitam merk Baeweah;Dikembalikan kepada terdakwa Erys Bagas Prabowo Bin Jono
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erys Bagas Prabowo Bin Jono pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt



waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Semiati tepatnya di Desa Turi Rt 06 Rw 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, terdakwa datang ke rumah saksi Semiati untuk menawarkan pinjaman koperasi kepada saksi Semiati dan saksi Semiati mempersilakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat terdakwa menawarkan pinjaman, saksi Semiati masuk ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 4 meter dari ruang tamu. Pada saat saksi Semiati berada di kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru yang tergeletak diatas meja ruang tamu. Terdakwa memastikan situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah saksi Semiati.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru milik saksi Semiati tidak ada ijin dari pemiliknya dan kerugian yang dialami oleh saksi Semiati sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.10 wib bertempat di rumah saksi Desa Turi Rt 06 Rw 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk oppo;



- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan produk koperasinya dan saksi mengizinkan terdakwa untuk masuk ke ruang tamu. Pada saat terdakwa berada di ruang tamu, saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat saksi kembali lagi ke ruang tamu melihat terdakwa sudah tidak ada dan handphone milik saksi juga tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan handphone merk Oppo milik saksi diletakkan di meja ruang tamu;
- Bahwa benar pada saat saksi mau ke kamar mandi masih melihat handphone tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa benar handphone milik saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 15s warna biru misteri;
- Bahwa benar saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah dosbook handphone oppo A15s;
- Bahwa benar yang mengetahui di rumah saksi kedatangan terdakwa adalah saksi Mahfud yang merupakan anak saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi dan saksi Mahfud mencoba mencari handphone dan mencoba menghubungi nya akan tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (harga awal beli handphone) . Untuk harga sekarang saksi tidak mengetahui berapa harga handphonenya kurang lebih Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MAHFUD EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.40 wib saat saksi mau berangkat ke masjid untuk menunaikan jumatatan, saksi melihat terdakwa bertamu ke rumah saksi menemui saksi Semiati. Saksi melihat terdakwa berbicara dengan saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt



Semiati di ruang tamu kemudian saksi pergi ke masjid. Sepulangnya dari masjid saksi diberitahu oleh saksi Semiati kalau Handphone merk Oppo milik saksi Semiati telah hilang;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Semiati mengatakan kalau handphone sebelumnya di letakkan di meja ruang tamu;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah handphone hilang selanjutnya saksi dan saksi Semiati mencoba menghubungi handphone tersebut dan ternyata tidak aktif lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan handphone milik saksi yaitu Handphone merk Oppo A15s warna putih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Semiati kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Semiati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah saksi Semiati terdakwa datang untuk menawarkan pinjaman koperasi;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di koperasi di Madiun;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah janji dengan saksi Semiati untuk datang kerumah saksi Semiati menawarkan produk;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kontak saksi Semiati dari teman-temannya;
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi Semiati kemudian menemui saksi Semiati di ruang tamu;
- Bahwa pada saat berada di ruang tamu, saksi Semiati langsung ke kamar mandi. Kemudian pada saat saksi Semiati berada di kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Oppo milik saksi Semiati berada di meja ruang tamu. Saat keadaan sepi langsung terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan ke saku kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Semiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa handphone Oppo warna biru misteri A15s;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saks Semiaty kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Semiaty;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo type A15s warna putih dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15S warna biru misteri dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW Nomor Rangka MH1JBK110JK526114, Nosin : JBK1E1521678 pemilik Eko Nurwinanto Alamat Desa Kare RW 02 Rt 06 Madiun;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Poloalto;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AMC;
- 1 (satu) buah Switer warna hitam merk Baeweah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Semiaty yang beralamat di Desa Turi Rt 06 Rw 03

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 15s warna biru misteri milik saksi Semiati;

- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi Semiati untuk menawarkan pinjaman koperasi kepada saksi Semiati dan saksi Semiati mempersilakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat terdakwa menawarkan pinjaman, saksi Semiati masuk ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 4 meter dari ruang tamu. Pada saat saksi Semiati berada di kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru yang tergeletak diatas meja ruang tamu. Terdakwa memastikan situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah saksi Semiati;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru milik saksi Semiati tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Semiati sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Erys Bagas Prabowo Bin Jono yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mgt



Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi Sugiharti, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Semiati yang beralamat di Desa Turi Rt 06 Rw 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 15s warna biru misteri milik saksi Semiati;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Semiati untuk menawarkan pinjaman koperasi kepada saksi Semiati dan saksi Semiati mempersilakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat terdakwa menawarkan pinjaman, saksi Semiati masuk ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 4 meter dari ruang tamu. Pada saat saksi Semiati berada di kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru yang tergeletak diatas meja ruang tamu. Terdakwa memastikan situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah saksi Semiati;

Kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru milik saksi Semiati tidak ada ijin dari pemiliknya dan Hand Phone tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri seolah-olah Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan



mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A15S warna biru tanpa seizin Saksi Semiati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Semiati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian yang dilakukan didepan Kepala Kelurahan Panekan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erys Bagus Prabowo Bin Jono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo typeA15s warna putih dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15S warna biru misteri dengan nomor Imei 1 :860591059898319, Imei 2 : 860591059898301;
- Dikembalikan kepada saksi Semiat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo fit warna hitam Nopol AE 6790 HW Nomor Rangka MH1JBK110JK526114, Nosin : JBK1E1521678 pemilik Eko Nurwinanto Alamat Desa Kare RW 02 Rt 06 Madiun;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Poloalto;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AMC;
- 1 (satu) buah Switer warna hitam merk Baeweah;

Dikembalikan kepada terdakwa Erys Bagas Prabowo Bin Jono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Ttd.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

FREDY TANADA, S.H., M.H.